



**IBIK**

## **PAJAK PENGHASILAN POTONG- PUNGUT (WITHOLDING TAX)**



# AGENDA

- 01 PPH PASAL 21
- 02 PPH PASAL 22
- 03 PPH PASAL 23
- 04 PPH PASAL 26
- 05 PPH FINAL PASAL 4 AYAT (2)
- 06 PPH PASAL 15

# PPh Potong-Pungut (Withholding Tax)



# PENGHASILAN

```
graph TD; A[PENGHASILAN] --> B[OBJEK PAJAK]; A --> C[BUKAN OBJEK PAJAK]; B --> D[FINAL]; B --> E[TIDAK FINAL]; D --> F[PEMOTONGAN]; D --> G[DIBAYAR SENDIRI]; E --> H[PEMOTONGAN]; E --> I[DIBAYAR SENDIRI];
```

The diagram is a hierarchical flowchart. At the top is a box labeled 'PENGHASILAN'. A line from this box branches into two boxes: 'OBJEK PAJAK' on the left and 'BUKAN OBJEK PAJAK' on the right. From 'OBJEK PAJAK', a line branches into 'FINAL' and 'TIDAK FINAL'. From 'FINAL', a line branches into 'PEMOTONGAN' and 'DIBAYAR SENDIRI'. From 'TIDAK FINAL', a line branches into 'PEMOTONGAN' and 'DIBAYAR SENDIRI'. Below the 'PEMOTONGAN' and 'DIBAYAR SENDIRI' boxes under 'FINAL' is the text 'Tahun Berjalan = Pelunasan Pajak'. Below the 'PEMOTONGAN' and 'DIBAYAR SENDIRI' boxes under 'TIDAK FINAL' is the text 'Tahun Berjalan = Kredit Pajak', followed by 'Akhir Tahun = PPh dihitung', and finally 'Kembali atas seluruh penghasilan setahun'.

OBJEK PAJAK

BUKAN OBJEK PAJAK

FINAL

TIDAK FINAL

PEMOTONGAN

DIBAYAR SENDIRI

PEMOTONGAN

DIBAYAR SENDIRI

Tahun Berjalan = Pelunasan Pajak

Tahun Berjalan = Kredit Pajak

Akhir Tahun = PPh dihitung

Kembali atas seluruh penghasilan setahun

# SISTEM PEMBAYARAN PAJAK

```
graph TD; A[SISTEM PEMBAYARAN PAJAK] --> B[SELF ASSESSMENT]; A --> C[WITHHOLDING SYSTEM]; A --> D[OFFICIAL ASSESSMENT];
```

S E L F  
ASSESSMENT

WITHHOLDING  
S Y S T E M

O F F I C I A L  
ASSESSMENT

# WITHHOLDING TAX

PEMBERI  
PENGHASILAN



PENERIMA  
PENGHASILAN

OBJEK, TARIF,  
TATA CARA,  
HAK, DAN  
KEWAJIBAN

JENIS PAJAK

# JENIS PAJAK (WITHHOLDING TAX)

PEMBERI PENGHASILAN



PENERIMA PENGHASILAN

WPDN :

- WP BADAN
- WPOP YANG DITUNJUK

BADAN TERTENTU

PPh Pasal 21 :  
Pekerjaan, Jasa, Kegiatan

PPh Pasal 23 : Modal

PPh Pasal 23 :  
Jasa dan Kegiatan

PPh Pasal 26 : Pekerjaan,  
Modal, Kegiatan, Jasa

PPh Final 4(2)/Pasal 15 :  
Objek/Subjek Pajak tertentu

PPh Pasal 22 : Impor,  
Pembayaran, Penjualan

WPOP DN

WPOP & BDN DN

WP BDN DN

WPOP & BDN LN

WPOP & BDN DN

WPOP & BDN DN

# ASPEK PPh PASAL 21/26, 22, 23/26 , 4 AYAT 2 & PASAL 15

SUBJEK



SIAPA-SIAPA YANG BERPERAN

OBJEK



APA-APA YANG DIKERJAKAN

DPP DAN TARIF



TARIF DAN PERHITUNGAN

ADMINISTRASI



KEWAJIBAN MENURUT PERATURAN

STRATEGI



BAGAIMANA CARA MENGHINDARI  
TIMBULNYA MASALAH



# KEWAJIBAN PEMOTONG PAJAK

---

- . Daftar NPWP
- . Melaksanakan Pemotongan
- . Membuatkan Bukti Potong
- . Menyetor Pajak
- . Melaporkan
- . pemotongan Pajak
- . Menyimpan Data-data Selama 10 Tahun

# HAK PEMOTONG PAJAK

---

- Meminta Bukti Potong
- Permohonan Pembebasan Pemotongan dan Pemungutan Pajak
- Pembetulan SPT (Pasal 8 UU KUP)
- Mengajukan Keberatan dan Banding
- Mengajukan Permohonan Pemindahbukuan atau SSP

# PROSES ADMINISTRASI

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| <b>PEMBUATAN BUKTI POTONG</b>     | MAKSIMAL AKHIR BULAN SAAT TERUTANG |
| <b>SETOR PPh 23/26, PPh FINAL</b> | MAKSIMAL HARI KE-10                |
| <b>LAPOR SPT</b>                  | MAKSIMAL TANGGAL 20                |

## SANKSI-SANKSI

|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>TELAT SETOR</b>     | 2% x KURANG SETOR PER BULAN                      |
| <b>TIDAK SETOR</b>     | 2% x KURANG SETOR PER BULAN / 100% x POKOK PAJAK |
| <b>TELAT LAPOR SPT</b> | Rp 100.000,-                                     |

# PPh Pasal 21

---

## DEFINISI PPH PASAL 21

---

Adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan

## DEFINISI penghasilan teratur & penghasilan tidak teratur

Penghasilan Teratur adalah penghasilan bagi Pegawai Tetap berupa gaji atau upah, segala macam tunjangan, dan imbalan dengan nama apapun yang diberikan secara periodik berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh pemberi kerja, termasuk uang lembur.

Penghasilan Tidak Teratur adalah penghasilan bagi Pegawai Tetap selain penghasilan yang bersifat teratur, yang diterima sekali dalam satu tahun atau periode lainnya, antara lain berupa bonus, Tunjangan Hari Raya (THR), jasa produksi, tantiem, gratifikasi, atau imbalan sejenis lainnya dengan nama apapun.

## Contoh soal menghitung pph 21 atas penghasilan teratur dan tidak teratur

Sudiro (tidak kawin) bekerja pada PT Qolbu Jaya dengan memperoleh gaji sebesar Rp20.000.000 sebulan, dan tunjangan Rp 5.000.000 sebulan. Pada bulan Maret 2016 Sudiro memperoleh bonus sebesar Rp 80.000.000 dan THR sebesar Rp 50.000.000. Sehingga pada bulan Maret 2016 Sudiro memperoleh penghasilan berupa gaji sebesar Rp20.000.000, Tunjangan Rp 5.000.000 dan bonus sebesar Rp175.000.000, dan THR Rp 100.000.000. PT. Qolbu Jaya mengikutsertakan Sudiro sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Sebagai dasar untuk menghitung jumlah Premi iuran BPJS adalah total jumlah Gaji dan Tunjangan. Adapun premi BPJS Ketenagakerjaan yang ditanggung oleh pemberi kerja adalah : JKK = 0,20%, JKM = 0,3%, JHT = 3,7%, Kesehatan = 4%, sedangkan premi BPJS yang ditanggung sendiri oleh pekerja adalah : JHT = 2% dan Kesehatan = 1%. Selain itu Sudiro dikutsertakan oleh PT. Qolbu Jaya sebagai peserta dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan , dimana setiap bulan perusahaan menanggung iuran pensiunnya sebesar Rp 800.000 dan Sudiro menanggung sendiri iuran pensiunnya sebesar Rp 200.000. Sudiro sudah memiliki NPWP

Cara menghitung PPh Pasal 21 atas Bonus dan THR adalah sebagai berikut :

a. Mengitung PPh 21 atas seluruh Penghasilan teratur dan tidak teratur selama setahun

|   |                |                |
|---|----------------|----------------|
| Penghasilan Bruto Setahun :   |                |                |
| - Gaji : (Rp 20.000.000 x 12)   | Rp 240.000.000 |                |
| - Tunjangan : (Rp 5.000.000 x 12)   | Rp 60.000.000  |                |
| - JKK : ((Rp 25.000.000 x 12) x 0,20%)  | Rp 600.000     |                |
| - JKM : ((Rp 25.000.000 x 12) x 0,30%)  | Rp 900.000     |                |
| - Kesehatan : ((Rp 25.000.000 x 12) x 4%)   | Rp 12.000.000  |                |
| - Bonus   | Rp 175.000.000 |                |
| - THR   | Rp 100.000.000 |                |
| Total Penghasilan Bruto Setahun   |                | Rp 588.500.000 |
| Pengurang :   |                |                |
| - Biaya Jabatan (5% x Ph. Bruto, Maks. Rp 6.000.000 setahun)                            | Rp 6.000.000   |                |
| - JHT ((Rp 25.000.000 x 12) x 2%)   | Rp 6.000.000   |                |
| - Iuran Pensiun (Rp 200.000 x 12)   | Rp 2.400.000   |                |
| Total Pengurang Penghasilan Bruto Setahun   |                | Rp 14.400.000  |
| Total Penghasilan Neto Setahun  |                | Rp 574.100.000 |
| PTKP (TK/0)   |                | Rp 54.000.000  |
| Penghasilan Kena Pajak Setahun  |                | Rp 520.100.000 |
| PPh Pasal 21 Terutang Setahun   |                |                |
| - Rp 50.000.000 x 5%  | Rp 2.500.000   |                |
| - Rp 200.000.000 x 15%  | Rp 30.000.000  |                |
| - Rp 250.000.000 x 25%  | Rp 62.500.000  |                |
| - Rp 20.100.000 x 30%   | Rp 6.030.000   |                |
| Total PPh 21 Terutang atas seluruh Penghasilan teratur dan tidak teratur selama setahun |                | Rp 101.030.000 |



|   |    |             |    |             |
|---|----|-------------|----|-------------|
| b. Menghitung PPh 21 Atas Penghasilan Teratur Setahun:                  |    |             |    |             |
| Total Penghasilan Bruto Setahun :                                       |    |             |    |             |
| - Gaji : (Rp 20.000.000 x 12)   | Rp | 240.000.000 |    |             |
| - Tunjangan : (Rp 5.000.000 x 12)                                       | Rp | 60.000.000  |    |             |
| - JKK : ((Rp 25.000.000 x 12) x 0,20%)                                  | Rp | 600.000     |    |             |
| - JKM : ((Rp 25.000.000 x 12) x 0,30%)                                  | Rp | 900.000     |    |             |
| - Kesehatan : ((Rp 25.000.000 x 12) x 4%)                               | Rp | 12.000.000  |    |             |
| Total Penghasilan Bruto Setahun   |    |             | Rp | 313.500.000 |
| Pengurang :   |    |             |    |             |
| - Biaya Jabatan (5% x Ph. Bruto, Maks. Rp 6.000.000 setahun)            | Rp | 6.000.000   |    |             |
| - JHT ((Rp 25.000.000 x 12) x 2%)                                       | Rp | 6.000.000   |    |             |
| - Iuran Pensiun (Rp 200.000 x 12)                                       | Rp | 2.400.000   |    |             |
| Total Pengurang Penghasilan Bruto Setahun                               |    |             | Rp | 14.400.000  |
| Total Penghasilan Neto Setahun  |    |             | Rp | 299.100.000 |
| PTKP (TK/0)   |    |             | Rp | 54.000.000  |
| Penghasilan Kena Pajak Setahun  |    |             | Rp | 245.100.000 |
| PPh Pasal 21 Terutang Setahun   |    |             |    |             |
| - Rp 50.000.000 x 5%  | Rp | 2.500.000   |    |             |
| - Rp 195.100.000 x 15%  | Rp | 29.265.000  |    |             |
| Total PPh 21 Terutang atas penghasilan teratur Setahun                  |    |             | Rp | 31.765.000  |
| C. Menghitun PPh 21 Atas Bonus & THR                                    |    |             |    |             |
| Total PPh 21 atas Seluruh Penghasilan Setahun teratur & tidak teratur   |    |             | Rp | 101.030.000 |
| Total PPh 21 atas Seluruh Penghasilan Teratur Setahun                   |    |             | Rp | 31.765.000  |
| Total PPh 21 atas Seluruh Penghasilan tidak Teratur (bonus+thr) Setahun |    |             | Rp | 69.265.000  |
| PPh 21 atas bonus ((Rp 175.000.000/Rp 275.000.000)xRp 69.265.000        |    |             | Rp | 44.077.727  |
| PPh 21 atas THR ((Rp 100.000.000/Rp 275.000.000)xRp 69.265.000          |    |             | Rp | 25.187.273  |

## Penghasilan atas uang rapel

Rapel adalah uang kenaikan gaji yang berlaku surut (Contoh : kenaikan gaji di PT. A baru ditetapkan dan dilaksanakan pada bulan Mei 2019, namun kenaikan gaji tersebut berlaku surut sejak Januari 2019, Gaji yang dibayar pada bulan Januari – April 2019 sebesar Rp 5.000.000 sebulan, kemudian mulai bulan Mei 2019 besarnya gaji yang dibayar berubah menjadi Rp 6.000.000 sebulan. Dikarenakan kenaikan gaji berlaku surut sejak Januari 2019 maka PT. A harus membayar selisih kurang gaji bulan-April 2019 →  $(Rp\ 6.000.000 - Rp\ 5.000.000 = Rp\ 1.000.000 \rightarrow Rp\ 1.000.000 \times 4 = Rp\ 4.000.000)$

## Contoh soal menghitung pph 21 atas UANG rapel

Sudiro (tidak kawin) bekerja pada PT Qolbu Jaya dengan memperoleh gaji sebesar Rp20.000.000 sebulan, dan tunjangan Rp 5.000.000 sebulan. Pada bulan Agustus 2019 perusahaan menikan gaji dan tunjangan Sudiro sebagai berikut Gaji menjadi Rp 23.000.000 sebulan dan Tunjangan menjadi Rp 7.000.000 sebulan. Kenaikan gaji dan tunjangan tersebut berlaku surut sejak Januari 2019. PT. Qolbu Jaya mengikutsertakan Sudiro sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan dan BPS Kesehatan. Sebagai dasar untuk menghitung jumlah Premi iuran BPJS adalah total jumlah Gaji dan Tunjangan. Adapun premi BPJS Ketenagakerjaan yang ditanggung oleh pemberi kerja adalah : JKK = 0,20%, JKM = 0,3%, JHT = 3,7%, Kesehatan = 4%, sedangkan premi BPJS yang ditanggung sendiri oleh pekerja adalah : JHT = 2% dan Kesehatan = 1%. Selain itu Sudiro dikutsertakan oleh PT. Qolbu Jaya sebagai peserta dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan , dimana setiap bulan perusahaan menanggung iuran pensiunnya sebesar Rp 800.000 dan Sudiro menanggung sendiri iuran pensiunnya sebesar Rp 200.000. tidak ada kenaikan iuran pensiun, Sudiro sudah memiliki NPWP

|   |               |    |             |
|---|---------------|----|-------------|
| Cara menghitung PPh Pasal 21 atas Uang Rapel sebagai berikut :  |               |    |             |
| a. Mengitung PPh 21 atas Penghasilan teratur sebelum kenaikan:  |               |    |             |
| Penghasilan Bruto Sebulan                                       |               |    |             |
| - Gaji  | Rp 20.000.000 |    |             |
| - Tunjangan   | Rp 5.000.000  |    |             |
| - JKK : (Rp 25.000.000 x 0,20%)                                 | Rp 50.000     |    |             |
| - JKM : (Rp 25.000.000 x 0,20%)                                 | Rp 75.000     |    |             |
| - Kesehatan : (Rp 25.000.000 x 0,20%)                           | Rp 1.000.000  |    |             |
| Total Penghasilan Bruto Sebulan                                 |               | Rp | 26.125.000  |
| Pengurang :   |               |    |             |
| - Biaya Jabatan (5% x Ph. Bruto, Maks. Rp 500.000 sebulan)      | Rp 500.000    |    |             |
| - JHT (Rp 25.000.000 x 2%)                                      | Rp 500.000    |    |             |
| - Iuran Pensiun   | Rp 200.000    |    |             |
| Total Pengurang Penghasilan Bruto Sebulan                       |               | Rp | 1.200.000   |
| Total Penghasilan Neto Sebulan                                  |               | Rp | 24.925.000  |
| Total Penghasilan Neto Setahun (Ph.Netto Sebulan x 12)          |               | Rp | 299.100.000 |
| PTKP (TK/0)   |               | Rp | 54.000.000  |
| Penghasilan Kena Pajak Setahun                                  |               | Rp | 245.100.000 |
| PPh Pasal 21 Terutang Setahun                                   |               |    |             |
| - Rp 50.000.000 x 5%  | Rp 2.500.000  |    |             |
| - Rp 195.100.000 x 15%  | Rp 29.265.000 |    |             |
| Total PPh 21 Terutang atas penghasilan setahun sebelum kenaikan |               | Rp | 31.765.000  |
| PPh Pasal 21 Terutang Sebulan (PPh 21 terutang setahun/12)      |               | Rp | 2.647.083   |

|  |    |            |                |
|--|----|------------|----------------|
| b. Mengitung PPh 21 atas Penghasilan teratur setelah kenaikan:     |    |            |                |
| Penghasilan Bruto Sebulan  |    |            |                |
| - Gaji   | Rp | 23.000.000 |                |
| - Tunjangan  | Rp | 7.000.000  |                |
| - JKK : (Rp 30.000.000 x 0,20%)                                    | Rp | 60.000     |                |
| - JKM : (Rp 30.000.000 x 0,20%)                                    | Rp | 90.000     |                |
| - Kesehatan : (Rp 30.000.000 x 0,20%)                              | Rp | 1.200.000  |                |
| Total Penghasilan Bruto Sebulan                                    |    |            | Rp 31.350.000  |
| Pengurang :  |    |            |                |
| - Biaya Jabatan (5% x Ph. Bruto, Maks. Rp 500.000 sebulan)         | Rp | 500.000    |                |
| - JHT (Rp 30.000.000 x 2%)   | Rp | 600.000    |                |
| - Iuran Pensiun  | Rp | 200.000    |                |
| Total Pengurang Penghasilan Bruto Sebulan                          |    |            | Rp 1.300.000   |
| Total Penghasilan Neto Sebulan                                     |    |            | Rp 30.050.000  |
| Total Penghasilan Neto Setahun (Ph.Netto Sebulan x 12)             |    |            | Rp 360.600.000 |
| PTKP (TK/0)  |    |            | Rp 54.000.000  |
| Penghasilan Kena Pajak Setahun                                     |    |            | Rp 306.600.000 |
| PPh Pasal 21 Terutang Setahun                                      |    |            |                |
| - Rp 50.000.000 x 5%   | Rp | 2.500.000  |                |
| - Rp 200.000.000 x 15%   | Rp | 30.000.000 |                |
| - Rp 56.600.000 x 25%  | Rp | 14.150.000 |                |
| Total PPh 21 Terutang atas penghasilan setahun setelah kenaikan    |    |            | Rp 46.650.000  |
| PPh Pasal 21 Terutang Sebulan (PPh 21 terutang setahun/12)         |    |            | Rp 3.887.500   |
| C. Menghitung PPh 21 atas Uang Rapel                               |    |            |                |
| Jumlah Total Uang Rapel = (Rp 30.000.000 - 25.000.000) x 7 bulan   |    |            | Rp 35.000.000  |
| Jumlah PPh 21 (Januari - Juli) setelah Kenaikan (Rp 3.887.500 x 7) |    |            | Rp 27.212.500  |
| Jumlah PPh 21 (Januari - Juli) sebelum Kenaikan (Rp 2.647.083 x 7) |    |            | Rp 18.529.581  |
| Jumlah PPh 21 atas Uang Rapel                                      |    |            | Rp 8.682.919   |
| Total jumlah PPh 21 yang dipotong pada masa Agustus 2019           |    |            |                |
| - PPh 21 atas penghasilan bulan Agustus 2019                       | Rp | 3.887.500  |                |
| - PPh 21 atas uang Rapel   | Rp | 8.682.919  |                |
| Total Jumlah PPh 21 dipotong pada bulan Agustus 2019               | Rp | 12.570.419 |                |

# PPh PASAL 22

---

1. Menteri Keuangan dapat menetapkan :
  - Bendahara Pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang
  - Badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari Wajib Pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain
  - Wajib Pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah
2. Ketentuan mengenai dasar pemungutan, kriteria, sifat, dan besarnya pungutan pajak tersebut diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
3. Besarnya pungutan yang diterapkan terhadap WP yang tidak memiliki NPWP lebih tinggi 100% (Seratus Persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap WP yang dapat menunjukkan NPWP

# PMK 154/PMK.03/2010 dan PMK 253/PMK.03/2008

Tentang Penunjukan Pemungut PPh Pasal 22, Sifat, Besarnya pungutan serta Tatacara Penyetoran dan Pelaporan

| Pemungut PPh Pasal 22  | Aktivitas/Kegiatan   |
|--|--|
| Bank Devisa dan DJBC   | Impor Barang   |
| Bendahara Pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)   | Pembayaran atas Pembelian barang   |
| (ATPM), (APM), dan Importir umum kendaraan bermotor  | Penjualan kendaraan bermotor dalam negeri                                    |
| Industri Semen, Kertas, Baja, Otomotif, dan Farmasi  | Penjualan hasil produksi dalam negeri  |
| Pertamina dan Badan Usaha lain yang bergerak dalam bidang BBM, Gas, Pelumas                                    | Penjualan hasil produksi   |
| Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor Perhutanan, Perkebunan, Pertanian, Peternakan, dan Perikanan | Pembelian bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari pedagang pengumpul |
| WP Badan yang menjual Barang sangat mewah  | Penjualan Barang sangat mewah  |

# BARANG YANG TERGOLONG SANGAT MEWAH

1. Pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari Rp. 20.000.000.000,-
2. Kapal Pesiar dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp. 10.000.000.000,-
3. Rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga penghasilannya lebih dari Rp. 10.000.000.000,- dan luas bangunan lebih dari 500m<sup>2</sup>
4. Apartemen, Kondominium, dan sejenisnya dengan harga penghasilannya lebih dari Rp. 10.000.000.000,- dan/atau luas bangunan lebih dari 400m<sup>2</sup>
5. Kendaraan bermotor roda empat pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa Sedan, Jeep, Sport Utility Vehicle (SUV), Multi Purpose Vehicle (MVP), Minibus, dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp. 5.000.000.000,- dan dengan kapasitas silinder lebih dari 3.000cc



# Tarif dan Sifat PPh Pasal 22

| Kegiatan   | Tarif   | Sifat       |
|--|---|-------------|
| Impor Barang<br>- Importir - API<br>- Importir - Non API & Barang yang tidak dikuasai  | 2,5% (0,5% u/ Kedelai, Gandum, Tepung Terigu)<br>7,5% | Tidak Final |
| Ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam  | 1,5% dari Nilai Ekspor sesuai PEB                     | Tidak Final |
| Pembayaran atas pembelian barang oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau lembaga Pemerintah dan Lembaga-lembaga negara lainnya | 1,5%  | Tidak Final |
| Bank Milik Negara dan BUMN tertentu  | 1,5%  | Tidak Final |
| Penjualan barang produksi<br>- Industri Semen<br>- Industri Kertas<br>- Industri Baja<br>- Industri Otomotif<br>- Industri Obat                | 0,25%<br>0,10%<br>0,30%<br>0,45%<br>0,30%             | Tidak Final |

# Tarif dan Sifat PPh Pasal 22

| Kegiatan   | Tarif                 |  | Sifat   |
|--|-----------------------|--|---|
| (ATPM), (APM), dan Importir umum kendaraan bermotor  | 0,45%                 |  | Tidak Final   |
| Penjualan barang produksi oleh Pertamina dan Badan Usaha lain yang bergerak dalam bidang BBM, Gas, dan Pelumas | BBM<br>BBG<br>Pelumas | Pertamina / Swasta<br>0,25% - 0,3%<br>0,3%<br>0,3% | Khusus penyerahan BBM dan BBG kepada penyalur/agen bersifat Final |
| Pembelian bahan oleh industri/eksportir sektor Kehutanan, Perkebunan, Pertanian, Peternakan, dan Perikanan     | 0,5%                  |  | Tidak Final   |
| Pembelian batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam   | 1,5%                  |  | Tidak Final   |
| Badan usaha yang memproduksi emas batangan, atas penjualan emas batangan di dalam negeri                       | 0,45%                 |  | Tidak Final   |
| Penjualan barang sangat mewah  | 5%                    |  | Tidak Final   |

# Pengecualian :

---

1. Impor barang dan/atau penyerahan barang yang tidak terutang PPh (dengan SKB)
2. Impor barang yang idibebaskan dari pungutan Bea Masuk dan/atau PPN (tanpa SKB)
3. Impor sementara, untuk diekspor kembali (tanpa SKB)
4. Impor kembali (re-impor) yang meliputi barang-barang yang telah di ekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama atau barang-barang yang telah di ekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan dan pengujian, yang telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Dirjen Bea dan Cukai (tanpa SKB)
5. Pembayaran atas pembelian oleh instansi Pemerintah/Lembaga Negara (tanpa SKB) yang berkenaan dengan :
  - a. Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp. 2.000.000.000 dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah

# Pengecualian :

---

- b. Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, pelumas, air minum/PDAM, dan benda-benda pos
  - c. Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak yang jumlahnya paling banyak Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah
- 6. Pembayaran untuk pembelian gabah dan/atau beras oleh perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (BULOG) (tanpa SKB)
- 7. Emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor (dengan SKB PPh Pasal 22) (dengan SKB)
- 8. Pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (dengan SKB)

# Impor barang yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk dan/atau PPN, terdiri dari :

- a. Barang perwakilan negara asing beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik
- b. Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia dan tidak memegang paspor Indonesia yang diakui dan terdaftar dalam peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang tata cara pemberian pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas impor barang untuk keperluan badan internasional beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia
- c. Barang kiriman hadiah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana
- d. Barang untuk keperluan museum, kebun binatang, konservasi alam dan tempat lain, semacam itu yang terbuka untuk umum
- e. Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan
- f. Barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya

# Impor barang yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk dan/atau PPN, terdiri dari :

- g. Peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah
- h. Barang pindahan
- i. Barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai dengan batas jumlah tertentu sesuai UU Kepabeanan
- j. Barang yang diimpor oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang ditunjukan untuk kepentingan umum
- k. Persenjataan, amunisi, dan perlengkapan militer, termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara
- l. Barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara
- m. Vaksin Polio dalam rangka pelaksanaan program Pekan Imunisasi Nasional (PIN)

# Impor barang yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk dan/atau PPN, terdiri dari :

- n. Buku-buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku-buku pelajaran agama
- o. Kapal laut, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang, dan suku cadang serta alat keselamatan pelayaran atau alat keselamatan manusia yang diimpor dan digunakan oleh perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhanan Nasional, atau perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan Nasional, sesuai dengan kegiatan usaha lainnya
- p. Pesawat udara dan suku cadang serta alat keselamatan penerbangan atau alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan yang diimpor dan digunakan oleh perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan pesawat udara yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional yang digunakan dalam rangka pemberian jasa perawatan atau reparasi pesawat udara kepada perusahaan Angkutan Udara Niaga

# Impor barang yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk dan/atau PPN, terdiri dari :

- q.** Kereta api dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana yang diimpor dan digunakan oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero), dan komponen atau bahan yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero), yang digunakan untuk pembuatan kereta api, suku cadang, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan, serta prasarana yang akan digunakan oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero)
- r.** Peralatan berikut suku cadangnya yang digunakan oleh Kementerian Pertahanan atau TNI untuk penyediaan data batas dan photo udara wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan untuk mendukung pertahanan Nasional, yang diimpor oleh Kementerian Pertahanan, TNI, atau pihak yang ditunjuk oleh Kementerian Pertahanan atau TNI
- s.** Barang untuk kegiatan hulu minyak dan gas bumi yang importasinya dilakukan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama



# PPh Pasal 23

Dasar Hukum



Pasal 23 UU PPh

Pemotong



Badan Pemerintah, WP Badan DN, Penyelenggara Kegiatan, BUT/Perwakilan Perusahaan LN lainnya

yang di Potong



WP OP DN : Passive Income  
WP Badan DN : Passive + Active Income

Objek Pajak



Passive Income : WP Badan + WPOP DN  
Active Income : WP Badan

Sifat



Tidak Final

# TERUTANGNYA PPh PASAL 23/26

Umum :

- Akhir bulan pembayaran atau terutangnya penghasilan, mana yang lebih dulu

Khusus :

- Saat jatuh tempo → bunga dan sewa
- Saat tersedia untuk dibayarkan → dividen
- Saat yang ditentukan dalam kontrak/perjanjian atau faktur → royalti, jasa

Jika Pembebanan biaya masih bersifat cadangan :

- Belum terutangnya PPh Pasal 23
- Di PPh Badan biaya tersebut dikoreksi(NDE)

# OBJEK PEMOTONGAN PPh PASAL 23/26



# TARIF PEMOTONGAN PPh PASAL 23/26

| Objek   | Tarif   |
|---|---|
| Dividen<br>Bunga<br>Royalti<br>Hadiah                 | 5% x Penghasilan Bruto<br>10% x Penghasilan Bruto<br>(WPOP yang menerima dividen<br>Pasal 17 Ayat 2C) |
| Sewa<br>Jasa Teknik<br>Jasa Manajemen<br>Jasa Lainnya | 2% x Penghasilan Bruto<br>diatur dengan PMK-<br>141/PMK.03/2015                                       |

# IMBALAN BRUTO

---

Jumlah Bruto adalah seluruh jumlah penghasilan dibayarkan disediakan untuk di bayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya, tetapi tidak termasuk :

- a. Pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan oleh WP penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan, berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa
- b. Pembayaran atas pengadaan/pembelian barang atau material
- c. Pembayaran kepada pihak kedua untuk selanjutnya dibayarkan kepada pihak ketiga
- d. Pembayaran penggantian biaya (Reimbursement) yaitu penggantian pembayaran sebesar jumlah yang nyata-nyata telah dibayarkan oleh pihak kedua kepada pihak ketiga

# DIKECUALIKAN DARI PEMOTONGAN PPh 23

- Penghasilan yang dibayar / terutang kepada Bank
- Sewa yang dibayarkan / terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan Hak Opsi / Financial Leasing
- Dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat 3 Huruf f UU PPh
- Bagian laba yang diterima anggota dari perseroan komaditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi (Pasal 4 Ayat 3 Huruf i)
- SHU Koperasi yang dibayarkan kepada anggotanya
- Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas Jasa Keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman atau pembiayaan

# PPh PASAL 4 AYAT 2

Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat Final :

1. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi, dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi
2. Penghasilan berupa hadiah undian
3. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura
4. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan
5. Penghasilan tertentu lainnya

yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah

# TARIF PPh FINAL

| Objek  | Tarif   |
|--|---|
| Jasa Konstruksi :<br>Perencanaan Konstruksi<br>Pengawasan Konstruksi<br>Pelaksanaan Konstruksi | 4% / 6% x Jumlah Bruto<br>4% / 6% x Jumlah Bruto<br>2% / 3% / 4% x Jumlah Bruto |
| Bunga Deposito dan Tabungan lain   | 20% x Jumlah Bruto  |
| Bunga dan/atau Diskonto Obligasi   | 0%, 5%, 15% atau 20% x Jumlah Bruto   |
| Bunga Simpanan yang dibayarkan Koperasi (>Rp. 240.000 per Bulan)                               | 10% x Jumlah Bruto  |
| Hadiah Undian  | 25% x Jumlah Bruto  |
| Sewa Tanah dan/atau Bangunan   | 10% x Jumlah Bruto  |



# PP 131 TAHUN 2000

---

Mengatur pengenaan pajak penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan

Bunga Deposito, Bunga Tabungan, dan Diskonto Sertifikat BI : termasuk bunga dari deposito/tabungan yang ditempatkan di Luar Negeri melalui Bank yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau Cabang Bank Luar Negeri di Indonesia

DIKENAKAN PPH FINAL 20% DARI JUMLAH BRUTO

# PP 131 TAHUN 2000

---

Yang dikecualikan dari pemotongan ini atas :

- Deposito, Tabungan, Sertifikat BI tidak melebihi Rp. 7.500.000 dan tidak dipecah-pecah
- Diterima oleh Bank
- Dana Pensiun yang danannya bersumber dari pendapatan
- Bunga Tabungan pada Bank Pemerintah dalam rangka pemilikan RS dan RSS

# PP 132 TAHUN 2000


---

Mengatur pengenaan pajak atas Hadiah Undian

Atas penghasilan berupa Hadiah Undian dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima oleh Wajib Pajak (WPDN dan WPLN)

DIPUNGUT PPH FINAL 25% DARI JUMLAH BRUTO  
OLEH PENYELENGGARA UNDIAN

# HADIAH



# PPh Sewa Tanah/Bangunan

Dasar Hukum



- PP 29/1996 jo. PP 5/2002
- 120/KMK/03/2002
- KEP-227/PJ/2002

Objek



Tanah, Rumah, Rusun, Apartemen, Kondominium, Gedung Perkantoran, Pertokoan, Pertemuan dan bagiannya, Rumah Kantor, Toko, Rumah Toko, Gudang dan bangunan Industri

Tarif



10% PPh Final

DPP



Jumlah Bruto : ssemua jumlah yang dibayar atau terutang dengan nama dan dalam bentuk apapun dalam perjanjian terpisah atau disatukan

# SEWA HARTA

Tanah-Bangunan

PPh Final =  
 $10\% \times \text{Bruto}$

Kendaraan Angkutan  
Darat

PPh 23 =  
 $2\% \times \text{Bruto}$

Harta Lainnya

PPh 23 =  
 $2\% \times \text{Bruto}$

# PPh JASA KONSTRUKSI

PP 51/2008 stdtd PP 40/2009

PPh Fnal

A. Pelaksanaan :

1. Ada SIUJK dan Kualifikasi usaha kecil, dikenakan 2%
2. Ada SIUJK tetapi bukan kualifikasi usaha kecil, dikenakan 3%
3. Ada SIUJK tetapi tidak ada kualifikasi usaha, dikenakan 4%

B. Pengawasan atau Perencanaan

1. Ada SIUJK dan kualifikasi usaha dikenakan 4%
2. Ada SIUJK tetapi tidak ada kualifikasi usaha, dikenakan 6%


PPh Pasal 21 / 23

Pelaksanaan, Perencanaan, dan Pengawasan :

Tidak ada SIUJK :

1. Dilakukan oleh WP Badan, dikenakan PPh 23 Tarif 2%
2. Dilakukan oleh WP OP dengan menggunakan Pegawai, dikenakan PPh 21 - bukan pegawai
3. Dilakukan oleh WP OP tanpa menggunakan pegawai, dikenakan PPh 21 upah borongan

# FLOWCHART JASA KONSTRUKSI





# PP 48 Th 1994 diubah terakhir dengan PP 71 Th 2008

## Ketentuan Peralihan

Pada saat berlakunya ketentuan ini, terhadap WP Badan, termasuk Koperasi yang usaha pokoknya melakukan transaksi pengalihan hak atas tanah dan/bangunan, apabila :

1. Melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atas bangunan sebelum tanggal 1 Januari 2009 dan atas pengalihan hak tersebut belum dibuatkan Akta, Keputusan, Perjanjian, Kesepakatan, atau Risalah Lelang oleh pejabat yang berwenang; dan
2. Penghasilan atas pengalihan hak tersebut telah dilaporkan dalam SPT PPh Tahun Pajak yang bersangkutan dan PPh atas penghasilan tersebut telah dilunasi

Pengenaan pajaknya dihitung berdasarkan ketentuan PP 48/1994 stdtd PP 79/1999

# PP 16/2009 (Pengganti PP 6 Th 2002)

Mengatur pengenaan pajak atas bunga atau diskonto obligasi baik dengan kupon maupun tidak dengan kupon

Dipotong PPh bersifat Final,

Dengan tarif :

15% dari Jumlah Bruto bagi WPDN dan BUT

20% bagi WPLN selain BUT atau Tax Treaty

Khusus bunga/diskonto yang diterima Reksadana, dipotong PPh dengan tarif :

0% untuk tahun 2009 s.d 2010

5% untuk tahun 2011 s.d 2013

15% untuk tahun 2014 s.d Seterusnya

# PP 41/1994 jo. PP 14 Th 1997

## Mengatur pengenaan pajak atas transaksi penjualan saham di bursa

Penghasilan dari transaksi penjualan saham di bursa dipungut PPh bersifat Final

1. Besarnya PPh Final 0,1% dari nilai transaksi penjualan
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan PPh sebesar 0,5% dari :
  - Nilai saham pada saat penutupan bursa akhir tahun 1996
  - Pada saat penawaran umum untuk saham yang diperdagangkan setelah 1 Januari 1997

PPh Final 0,5% disetor sendiri

# PP 19 Th 2009

---

Mengatur pengenaan pajak atas dividen yang diterima/diperoleh WP OP  
Dalam Negeri

Dipotong PPh bersifat Final,

Dengan tarif :

10% dari Jumlah Bruto dan bersifat Final

Pemotongan dilakukan pada saat dividen disediakan untuk dibayarkan

# PP 15 Th 2009

---

Mengatur pengenaan pajak atas bunga simpanan yang dibayarkan Koperasi

Dipotong PPh bersifat Final,

Dengan tarif :

0% untuk Penghasilan sebesar  $\leq$  Rp. 240.000

10% dari Jumlah Bruto yang penghasilannya  $>$  Rp. 240.000

# PPh Pasal 15

Pemotongann pajak atas pembayaran kepada perusahaan pelayaran dan penerbangan

Pelayaran Dalam Negeri



atas Pengangkutan Orang/Barang dengan cara charter  
PPh Final 1,2% dari Penghasilan Bruto

Penerbangan Dalam Negeri



atas Pengangkutan Orang/Barang dengan cara charter  
PPh tidak Final 1,8% dari Penghasilan Bruto

Pelayaran dan Penerbangan LN yang punya BUT



atas Pengangkutan Orang/Barang dengan cara charter  
PPh Final 2,64% dari Penghasilan Bruto

Kantor Perwakilan Dagang LN



atas Nilai Ekspor Bruto  
PPh Final 0,44% dari NEB atau sesuai PEB

# KMK 416/KMK.04/1996 jo. SE-32/PJ.43/1998

Mengatur pengenaan pajak atas perusahaan pelayaran dalam negeri

Dengan tarif :

Norma perhitungan khusus penghasilan Neto 4% dari peredaran Bruto

PPh terhutang 1,2% dari peredaran Bruto dan bersifat Final

# KMK 475/KMK.04/1996 jo. SE-35/PJ.4/1996

Mengatur pengenaan pajak atas perusahaan penerbangan dalam negeri

Dengan tarif :

Norma perhitungan khusus penghasilan Neto 6% dari peredaran Bruto

PPh terhutang 1,8% dari peredaran Bruto dan bersifat Final



# KMK 417/KMK.04/1996 jo. SE-32/PJ.4/1996

---

Mengatur pengenaan pajak atas perusahaan pelayaran dan penerbangan luar negeri

Dengan tarif :

Norma perhitungan khusus penghasilan Neto 6% dari peredaran Bruto

PPh terhutang 2,64% dari peredaran Bruto dan bersifat Final

# STRATEGI SUBJEK PEMOTONGAN (PENERIMA PENGHASILAN)

1. Pahami keseluruhan peraturan yang terkait dengan PPh Potong/Pungut
2. Sosialisasikan kewajiban perpajakan kepada setiap Divisi yang akan menutup kontrak dengan pihak ketiga, sebaiknya diatur dalam kontrak kerja
3. Bila terdapat penghasilan yang harus dipotong, sebaiknya didukung dengan dokumentasi (Kontrak, Invoice, sdb)
4. Pisahkan antara Jasa yang harus dipotong PPh dan Jasa yang tidak perlu di potong serta Material/Barang
5. Usahakan pemotongan PPh dengan tarif minimum untuk menghindari LB (Sesuai peraturan yang berlaku)
6. Minta bukti pemotongan dari pemotong sesuai dengan jumlah yang dipotong. Bila perlu minta pembetulan bila pengisiannya keliru
7. Arsipkan dengan baik karena akan menjadi Kredit Pajak di akhir tahun, kecuali PPh Final

# STRATEGI SUBJEK PEMOTONGAN (PEMOTONG)

1. Pahami keseluruhan peraturan yang terkait dengan PPh Potong/Pungut
2. Sosialisasikan kewajiban perpajakan kepada setiap Divisi yang akan menutup kontrak dengan pihak ketiga, sebaiknya diatur dalam kontrak kerja
3. Identifikasi transaksi yang merupakan objek potong/pungut (PPh Pasal 21, 22, 23, 26 Final)
4. Tentukan jenis objek PPh Potong/Pungut yang terhutang. Bila terdapat keraguan lakukan pemotongan PPh
5. Tentukan saat terhutang
6. Hitung PPh Potong/Pungut untuk setiap jenis pajak dan penerima penghasilan
7. Menyetorkan masing-masing jenis PPh Potong/Pungut dengan SSP
8. Melaporkan masing-masing jenis PPh Potong/Pngut dengan formulir SPT yang dibutuhkan
9. Melakukan rekonsiliasi Objek PPh Potong/Pungut dengan dara bagian Akuntansi
10. Melakukan pengarsipan dengan baik

Peraturan Pajak dapat berubah setiap saat, untuk itu setiap Wajib Pajak perlu untuk terus meng-update peraturan pajak agar dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dapat terhindar dari kesalahan. Berikut ini adalah referensi website untuk melihat/mengakses update peraturan perpajakan :

1. [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

2. [www.ortax.org](http://www.ortax.org)



# TERIMA KASIH

